

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN USAHA TANI

2025

PERMENTAN NO 26, BN 2025/ NO 808

PERATURAN MENTERI PERTANIAN (PERMENTAN) NOMOR 26 TAHUN 2025 MENGATUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG PEMBIAYAAN USAHA TANI

ABSTRAK :

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2025 ini ditetapkan sebagai regulasi teknis untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani. Penetapan ini didasari kebutuhan untuk menyediakan pedoman yang jelas dan operasional bagi Lembaga Perbankan atau Lembaga Pembiayaan dalam menyalurkan Pembiayaan Usaha Tani. Tujuannya adalah untuk memastikan penyaluran pembiayaan di sektor pertanian berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan indikatif yang telah ditetapkan untuk setiap komoditas pertanian.
- Landasan hukum utama pembentukan Peraturan Menteri ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang terkait Kementerian Negara dan yang paling utama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani. Permentan ini bertindak sebagai aturan pelaksana yang mendetailkan mekanisme yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah tersebut.
- Materi pokok Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan pelaksanaan Pembiayaan Usaha Tani di sektor pertanian. Fokus utama peraturan ini adalah pada penyusunan Kebutuhan Indikatif yang akan dijadikan dasar penyaluran pembiayaan oleh Lembaga Perbankan atau Pembiayaan. Kebutuhan Indikatif ini disusun untuk komoditas Pertanian pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pembiayaan dapat mencakup tahapan budi daya, panen, pascapanen, dan pengolahan, serta mengatur biaya yang dikeluarkan untuk investasi dan modal kerja/operasional. Peraturan ini juga mencakup mekanisme pembinaan, pengawasan, evaluasi, hingga ketentuan sanksi

CATATAN :

- Diberlakukan pada tanggal 13 Oktober 2025
- Bantuan Peremajaan dibatasi maksimal 2 hektare per orang, dan pekebun wajib menanam tanaman sela (padi/jagung) untuk ketahanan pangan